

## **BAB III**

### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)**

#### **3.1 Proses**

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dilakukan setelah mengumpulkan berkas-berkas seperti dokumen teknis, *manual book*, surat pengalihan HKI, dan surat pernyataan pengajuan HKI. Berkas tersebut dapat dilihat pada bagian lampiran. Setelah pendaftaran di proses, maka akan mendapatkan sertifikat HKI yang telah terdaftar di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Indonesia (<http://pdki-indonesia.dgip.go.id/>).

#### **3.2 Identitas HKI**

Identitas HKI (Hak Kekayaan Intelektual) “Website Galeri Seni Nusantara Sebagai Wadah Seniman Dan Masyarakat Dalam Memamerkan Karya Seni Lukis Secara Terpusat” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor dan Tanggal Permohonan	: EC00202466259, 16 Juli 2024
Nama Pencipta	: 1. Salsa Dwi Nur Hidayah 2. Slamet Wiyono, S.Pd., M.Eng 3. Mirza Alim Mutasodirin, S.Kom., M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: Website Galeri Seni Nusantara Sebagai Wadah Seniman Dan Masyarakat Dalam Memamerkan Karya Seni Lukis Secara Terpusat
Nomor Pencatatan	: 000641614
URL Bukti	: <a href="https://drive.google.com/file/d/13QARi_cQ3rpOFHRakVAPMZmLfpj4b9nd/view">https://drive.google.com/file/d/13QARi_cQ3rpOFHRakVAPMZmLfpj4b9nd/view</a>

